



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Triyadi Alias Pesek Bin Budi Irawan
2. Tempat lahir : Kab. Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/11 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dampit RT 002 RW 004, Kelurahan/Desa Delik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Ungaran, yang beralamat di Jalan Flamboyan Kel. Leyangan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang Jawa Tengah berdasarkan Surat Penetapan Nomor 209/Pen.Pid/2023/PN Unr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS TRIYADI Alias PESEK Bin BUDI IRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS TRIYADI Alias PESEK Bin BUDI IRAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit CPU bertuliskan ALCATROZ warna hitam;
 - 1 (satu) buah monitor komputer merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah mouse merk Logitech warna hitam;
 - 1 (satu) buah keyboard merk Logitech warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Dedy Setiawan Bin Poniman.

- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BNI yang bertuliskan nama pengirim : IBU WAHYU NURUL MARDIANI, dan bertuliskan Rek. Tujuan : 1541634070 Nama Penerima BPK ADI;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Akun username "tragis" dengan password "tuntang@99" di perjudian online poker situs PDI POKER;

Dirampas untuk dimusnahkan melalui instansi yang berwenang.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa ia Terdakwa AGUS TRIYADI Alias PESEK Bin BUDI IRAWAN pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Warnet Nusa Net, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Lingkungan Kupang Dukuh, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mendatangi Warnet Nusa Net, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Lingkungan Kupang Dukuh, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang untuk melakukan permainan judi online di Situs PDI POKER dengan nama akun / username : tragis dan Password : Tuntang@99;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit sebesar Rp49.123,- (empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah) sebagai modal untuk bermain perjudian kemudian Terdakwa menyewa perangkat komputer di Warnet Nusa Net, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Lingkungan Kupang Dukuh, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Terdakwa kemudian menyalakan Komputer dan membuka Situs Judi Online PDI POKER di Google Chrome, setelah terbuka Terdakwa memasukkan nama akun / username : tragis dan Password : Tuntang@99. Terdakwa membuka kolom deposit untuk memasukkan deposit saldo, setelah terbuka kolom deposit kemudian Terdakwa memasukkan saldo sejumlah Rp.49.123,- (empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah), sesuai dengan yang Terdakwa transferkan sebelumnya;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengisi deposit kemudian Terdakwa membuka kolom permainan judi untuk bermain judi jenis poker ketika berhasil masuk kemudian Terdakwa memilih kolom meja yang Terdakwa pilih dengan nominal taruhan yang bervariasi;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika masing – masing pemain masuk ke dalam permainan dan Terdakwa memasang taruhan kemudian bandar membagi 2 (dua) kartu remi kepada masing – masing pemain yang ada di meja tersebut, semisal taruhan sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) maka masing – masing pemain harus membasang taruhan sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah), setelah itu bandar membuka 3 (tiga) kartu ditengah meja permainan;
- Setelah bandar membuka 3 (tiga) kartu di tengah kemudian masing – masing pemain yang berada di meja permainan termasuk Terdakwa mencocokkan 2 (dua) kartu yang dibawa masing – masing pemain;
- Setelah masing – masing pemain mencocokkan kartu dengan 3 (tiga) kartu yang berada di tengah, semisal 2 (dua) kartu milik Terdakwa ada yang sesuai 3 (tiga) kartu yang dibagi bandar kemudian Terdakwa menambahkan taruhan;
- Setelah Terdakwa menambahkan taruhan, kemudian bagi pemain lain yang berani menyaingi taruhan Terdakwa maka pemain tersebut bisa menambahkan taruhan, namun apa bila pemain lain ingin melebihi taruhan Terdakwa tersebut maka pemain lain harus ikut menambahkan taruhan seperti yang taruhan, dan apabila ada pemain yang tidak ikut dianggap mati;
- Jika dalam permainan ada pemain yang ikut maka permainan dilanjutkan dan bandar akan membuka 1 (satu) kartu lagi, setelah itu pemain yang masih ikut main mencocokkan kartu lagi, semisal ada yang menambah taruhan maka pemain lain harus ikut menambah taruhan bila tidak ikut maka pemain tersebut dianggap mati / kalah;
- Jika ada pemain lain yang masih ikut maka permainan lanjut dan bandar membuka 1 (satu) kartu lagi ditengah, setelah kartu terbuka semua secara otomatis 2 (dua) masing – masing pemain akan terbuka dan terlihat siapa pemain yang kartunya paling baik dan bisa dinyatakan menang / sebagai pemenang dan mendapatkan taruhan judi ditengah, namun tidak penuh ada sebagian yang dipotong bandar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menang sebesar Rp29.498,- (dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dari saldo awal sebesar Rp49.123,- (empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah) sehingga saldo akhir Terdakwa menjadi sebesar Rp78.621,- (tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa Saksi Daniel Julianto Amaral, Saksi Rifqi Fadillah, dan Saksi Luluk Roissudin, SH Bin (Alm) Suharjo yang merupakan anggota Resmob Polres Semarang mendapatkan informasi jika di Warnet Nusa Net, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Lingkungan Kupang Dukuh, Kelurahan Kupang,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang sering digunakan perudian jenis Online sehingga Saksi Daniel Julianto Amaral, Saksi Rifqi Fadillah, dan Saksi Luluk Roissudin, SH Bin (Alm) Suharjo mendatangi tempat yang dimaksud tersebut dan melakukan pemeriksaan di dalam bilik yang berada di Warnet Nusa Net tersebut. Saksi Daniel Julianto Amaral, Saksi Rifqi Fadillah, dan Saksi Luluk Roissudin, SH Bin (Alm) Suharjo ketika itu mendapati Terdakwa yang berada di bilik nomor 2 sedang bermain judi online jenis Poker melalui situs PDI POKER sehingga sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa diamankan oleh Saksi Daniel Julianto Amaral, Saksi Rifqi Fadillah, dan Saksi Luluk Roissudin, SH Bin (Alm) Suharjo ke Polres Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2762/FKF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat oleh Kopol Setiawan Widiyanto, S.T., M.Si., M.Kom., Kopol Buyung Gde F., S.T., dan Hugeng Purwatmadi, A.Md., Farm. telah dilakukan pemeriksaan terhadap :
- Barang bukti Nomor BB-5895/2023/FKF berupa 1 (satu) buah personal computer (PC) casing warna hitam, bertuliskan ALCATROZ, yang didalamnya terdapat Mass Storage Tipe SSD merek V-GEN, kapasitas 120 GB, Nomor Seri : AA20190725A0100723 disita dari Dedy Setiawan Bin Poniman.
- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut di atas ditemukan informasi pada rentang waktu tanggal 16/09/2023 pukul 17:32:35 sampai dengan pukul 22:17:25 pada riwayat aplikasi Chrome Web Browser ditemukan akses terkait situs "pdipokers", "Texas Poker", "MESSIPOKER", "Rgopoker", "Batikpoker". Pada Tabel 2 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut menjelaskan jika situs pdipokers diakses pada tanggal 16/09/2023 pukul 22:13:57 sampai dengan pukul 22:17:18.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian melalui situs online PDI POKER.

Perbuatan Terdakwa AGUS TRIYADI Alias PESEK Bin BUDI IRAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.-----

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa AGUS TRIYADI Alias PESEK Bin BUDI IRAWAN pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Warnet Nusa Net, Jalan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman Nomor 19, Lingkungan Kupang Dukuh, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mendatangi Warnet Nusa Net, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Lingkungan Kupang Dukuh, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang untuk melakukan permainan judi online di Situs PDI POKER dengan nama akun / username : tragis dan Password : Tuntang@99;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit sebesar Rp49.123,- (empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah) sebagai modal untuk bermain perjudian kemudian Terdakwa menyewa perangkat komputer di Warnet Nusa Net, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Lingkungan Kupang Dukuh, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Terdakwa kemudian menyalakan Komputer dan membuka Situs Judi Online PDI POKER di Google Chrome, setelah terbuka Terdakwa memasukkan Username dan Password. Terdakwa membuka kolom deposit untuk memasukkan deposit saldo, setelah terbuka kolom deposit kemudian Terdakwa memasukkan saldo sejumlah Rp.49.123,- (empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah), sesuai dengan yang Terdakwa transferkan sebelumnya;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengisi deposit kemudian Terdakwa membuka kolom permainan judi untuk bermain judi jenis poker ketika berhasil masuk kemudian Terdakwa memilih kolom meja yang Terdakwa pilih dengan nominal taruhan yang bervariasi;
- Bahwa ketika masing – masing pemain masuk ke dalam permainan dan Terdakwa memasang taruhan kemudian bandar membagi 2 (dua) kartu remi kepada masing – masing pemain yang ada di meja tersebut, semisal taruhan sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) maka masing – masing pemain harus memasang taruhan sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah), setelah itu bandar membuka 3 (tiga) kartu di tengah meja permainan;
- Setelah bandar membuka 3 (tiga) kartu di tengah kemudian masing – masing pemain yang berada di meja permainan termasuk Terdakwa mencocokkan 2 (dua) kartu yang dibawa masing – masing pemain;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah masing – masing pemain mencocokkan kartu dengan 3 (tiga) kartu yang berada di tengah, semisal 2 (dua) kartu milik Terdakwa ada yang sesuai 3 (tiga) kartu yang dibagi bandar kemudian Terdakwa menambahkan taruhan;
- Setelah Terdakwa menambahkan taruhan, kemudian bagi pemain lain yang berani menyaingi taruhan Terdakwa maka pemain tersebut bisa menambahkan taruhan, namun apa bila pemain lain ingin melebihi taruhan Terdakwa tersebut maka pemain lain harus ikut menambahkan taruhan seperti yang taruhan, dan apabila ada pemain yang tidak ikut dianggap mati;
- Jika dalam permainan ada pemain yang ikut maka permainan dilanjutkan dan bandar akan membuka 1 (satu) kartu lagi, setelah itu pemain yang masih ikut main mencocokkan kartu lagi, semisal ada yang menambah taruhan maka pemain lain harus ikut menambah taruhan bila tidak ikut maka pemain tersebut dianggap mati / kalah;
- Jika ada pemain lain yang masih ikut maka permainan dilanjutkan dan bandar membuka 1 (satu) kartu lagi ditengah, setelah kartu terbuka semua secara otomatis 2 (dua) masing – masing pemain akan terbuka dan terlihat siapa pemain yang kartunya paling baik dan bisa dinyatakan menang / sebagai pemenang dan mendapatkan taruhan judi ditengah, namun tidak penuh ada sebagian yang dipotong bandar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menang sebesar Rp29.498,- (dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dari saldo awal sebesar Rp49.123,- (empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah) sehingga saldo akhir Terdakwa menjadi sebesar Rp78.621,- (tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa Saksi Daniel Julianto Amaral, Saksi Rifqi Fadillah, dan Saksi Luluk Roissudin, SH Bin (Alm) Suharjo yang merupakan anggota Resmob Polres Semarang mendapatkan informasi jika di Warnet Nusa Net, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Lingkungan Kupang Dukuh, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang sering digunakan perudian jenis Online sehingga Saksi Daniel Julianto Amaral, Saksi Rifqi Fadillah, dan Saksi Luluk Roissudin, SH Bin (Alm) Suharjo mendatangi tempat yang dimaksud tersebut dan melakukan pemeriksaan di dalam bilik yang berada di Warnet Nusa Net tersebut. Saksi Daniel Julianto Amaral, Saksi Rifqi Fadillah, dan Saksi Luluk Roissudin, SH Bin (Alm) Suharjo ketika itu mendapati Terdakwa yang berada di bilik nomor 2 sedang bermain judi online jenis Poker melalui situs PDI POKER sehingga sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa diamankan oleh Saksi Daniel Julianto Amaral, Saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifqi Fadillah, dan Saksi Luluk Roissudin, SH Bin (Alm) Suharjo ke Polres Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Warnet Nusa Net, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Lingkungan Kupang Dukuh, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.

Perbuatan Terdakwa AGUS TRIYADI Alias PESEK Bin BUDI IRAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIFQI FADILLAH, S.H. Bin SARWONO HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan team Resmob telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar pukul 22.00 Wib, di Bilik Nomor 2 Warung Internet "NUSA NET" yang beralamat di Lingk. Kupang Dukuh No.19, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, karena melakukan perjudian online "Poker" dengan menggunakan Situs Online PDI POKER dengan nama kaun / User Name : tragis dan Paswod : Tuntang@99.

- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perjudian online "Poker" dengan menggunakan Situs Online PDI POKER dengan nama kaun / User Name : tragis dan Paswod : Tuntang@99 tersebut diatas adalah :

- 1 (satu) buah Monitor Merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) Buah CPU warna hitam, Merk ALCATROZ.
- 1 (satu) buah Kebord warna hitam, Merk ROGITECH.
- 1 (satu) buah Mose warna hitam.

- Bahwa awalnya bersama dengan team Resmob Polres Semarang saksi mendapatkan informasi bahwa di Warnet Nusa Ambarawa yang beralamat di Lingk. Kupang Dukuh No.19, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang sering digunakan perudian jenis Online.

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan team Resmob lainnya yaitu Sdr. LULUK ROISSUDIN, S.H dan Sdr. DANIEL JULIANTO AMARAL pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Unr



pukul 21.00 wib datang ke Warnet Nusa Ambarawa yang beralamat di Lingk. Kupang Dukuh No.19, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang setelah sampai sana kami dapati banyak pengunjung yang menyewa warnet.

- Bahwa setelah kami cek satu persatu di bilik warnet ternyata adalah salah satu bilik tepatnya di bilik Nomor 2 yang pada saat itu disewa oleh Terdakwa sedang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online.

- Kemudian setelah itu kami intrograsi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, setelah dilakukan interogasi yang bersangkutan mengakui bahwa telah melakukan perjudian perjudian online "Poker" dengan menggunakan Situs Online PDI POKER dengan nama kaun / User Name : tragis dan Paswod : Tuntang@99 dari sekitar pukul 21.00 wib sampai dengan Terdakwa ditangkap sekitar pukul 22.30 Wib.

- Setelah itu saksi bersama dengan team membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Semarang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan pada saat saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Monitor Merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) Buah CPU warna hitam, Merk ALCATROZ.
- 1 (satu) buah Kebord warna hitam, Merk ROGITECH.
- 1 (satu) buah Mose warna hitam.
- 1 (satu) lembar bukti tanfer Bank BNI atas nama pengirim WAHYU NURUL MARDIANI ke rekening atas nama ADI dengan nomor rekening 1541634070, tertanggal 16 September 2023.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. LULUK ROISSUDIN, S.H Bin (Alm) SUHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan team Resmob telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar pukul 22.00 Wib, di Bilik Nomor 2 Warung Internet "NUSA NET" yang beralamat di Lingk. Kupang Dukuh No.19, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, karena melakukan perjudian online "Poker" dengan menggunakan Situs Online PDI POKER dengan nama kaun / User Name : tragis dan Paswod : Tuntang@99.

- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perjudian online "Poker" dengan menggunakan Situs Online PDI POKER



dengan nama kaun / User Name : tragis dan Paswod : Tuntang@99 tersebut diatas adalah :

- 1 (satu) buah Monitor Merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) Buah CPU warna hitam, Merk ALCATROZ.
 - 1 (satu) buah Kebord warna hitam, Merk ROGITECH.
 - 1 (satu) buah Mose warna hitam.
- Bahwa awalnya bersama dengan team Resmob Polres Semarang saksi mendapatkan informasi bahwa di Warnet Nusa Ambarawa yang beralamat di Lingk. Kupang Dukuh No.19, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang sering digunakan perudian jenis Online.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan team Resmob lainnya yaitu Sdr. RIFQI FADILLAH dan Sdr. DANIEL JULIANTO AMARAL pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar pukul 21.00 wib datang ke Warnet Nusa Ambarawa yang beralamat di Lingk. Kupang Dukuh No.19, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang setelah sampai sana kami dapati banyak pengunjung yang menyewa warnet.
- Bahwa setelah kami cek satu persatu di bilik warnet ternyata adalah salah satu bilik tepatnya di bilik Nomor 2 yang pada saat itu disewa oleh Terdakwa sedang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online.
- Kemudian setelah itu kami intrograsi melakukan interrogasi terhadap Terdakwa, setelah dilakukan introgarsi yang bersangkutan mengakui bahwa telah melakukan perjudian perjudian online "Poker" dengan menggunakan Situs Online PDI POKER dengan nama kaun / User Name : tragis dan Paswod : Tuntang@99 dari sekitar pukul 21.00 wib sampai dengan Terdakwa ditangkap sekitar pukul 22.30 Wib.
- Setelah itu saksi bersama dengan team membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Semarang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan pada saat saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut :
- 1 (satu) buah Monitor Merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) Buah CPU warna hitam, Merk ALCATROZ.
 - 1 (satu) buah Kebord warna hitam, Merk ROGITECH.
 - 1 (satu) buah Mose warna hitam.
 - 1 (satu) lembar bukti tanfer Bank BNI atas nama pengirim WAHYU NURUL MARDIANI ke rekening atas nama ADI dengan nomor rekening 1541634070, tertanggal 16 September 2023.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. DEDY SETIAWAN Bin PONIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan di Warnet "NUSA NET" yang beralamatkan Lingk. Kupang Dukuh No.19, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang dan saya bekerja pada bagian menjaga dan melayani penyewa di Warnet.
- Bahwa saksi bekerja di Warnet "NUSA NET" sejak awal bulan Agustus 2023, sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sedang melaksanakan tugas jaga warnet dan pada saat petugas dari Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi mengetahui secara langsung.
- Bahwa setahu saksi pelaku dalam perjudian secara online tersebut bernama AGUS TRIYADI Alias PESEK, dan setahu saksi orang tersebut sebagai pelanggan di Warnet "NUSA NET".
- Bahwa setahu saksi perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Perjudian online jenis Poker namun saksi tidak mengetahui apa nama Situs Judi Onlinenya.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik Warnet "NUSA NET" yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman No.19, Ikut Ling. Kupang Dukuh, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang adalah Sdr. SUYANTA SARJANA, (Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No.19, Lingkungan Kupang Dukuh, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang).
- Bahwa harga sewa computer di Warnet "NUSA NET" yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman No.19, Ikut Ling. Kupang Dukuh, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang adalah Rp. 4.000,- per Jam, apabila menyewa 2 jam dikenakan tarif Rp. 6.000,-.
- Bahwa Terdakwa Sdr. AGUS TRIYADI Alias PESEK saat melakukan perjudian online tersebut berada di bilik 2.
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa Sdr. AGUS TRIYADI Alias PESEK untuk melakukan perjudian online tersebut adalah:
 - 1 (satu) buah Monitor Merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) Buah CPU warna hitam, Merk ALCATROZ.
 - 1 (satu) buah Kebord warna hitam, Merk ROGITECH.
 - 1 (satu) buah Mose warna hitam.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
BUYUNG GDE FAJAR, S.T., dibacakan dalam Berita Acara Penyidikan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik atas permintaan kepala Kepolisian Resor Semarang melalui surat Nomor: R/605/RES.1.24/IX/2023, tanggal 25 September 2023 atas erintah Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda jawa Tengah berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/1864/IX/HUK.6.6./2023, tanggal 26 September 2023
- Bahwa terkait dengan barang Bukti yang di terima terkait permohonan pemeriksaan laboratoris yang di ajukan oleh Penyidik Polres Semarangadalah Barang bukti nomor BB-5895/2023/FKF, berupa: 1 (satu) buah Personal Computer (PC) casing warna hitam, bertuliskan ALCATROZ,yang di dalamnya terdapat Mass storage tipe SSD merk V-GEN, kapasitas120GB, nomor seri: AA201907 25A0100723, disita dariDEDYSETIAWAN Bin PONIMAN
- Bahwa tujuan pemeriksaan adalah sesuai dengan permintaan dari kepala Kepolisian ResorSemarangmelaisuratNomorR/605/RES.1.24/IX/2023, tanggal 25 September 2023, perihalPermohonan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti, sesuai rujukan dari Laporan Polisi Nomor: LP / A / 11/ IX / 2023SPKT.SATRESKRIM / POLRES SEMARANG / POLDA JAWA TENGAH,tanggal 17 September 2023, tentang terjadinya tindak pidana perjudianonline, pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, sekitar pukul22.30 wib di Jl. Jendral Sudirman No.19, Warnet Nusa Net Bilik Nomer2, Kupang, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dengan terlapor Agus Triyadi
- Dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwaHasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-5895/2023/FKF, berupa(satu) buah Personal Computer (PC) casing warna hitam, bertuliskanALCATROZ, yang di dalamnya terdapat Mass storage tipe SSD merk V GEN, kapasitas 120GB, nomor seri: AA20190725A0100723, disita dari :DEDY SETIAWAN Bin PONIMAN, ditemukan informasi yang terkaitdengan maksud pemeriksaan, berupa : Pada rentang waktu tanggal 16/09/2023 pukul 17:32:35 sampai denganpukul 22:17:25; pada riwayat aplikasi Chrome Web Browser, ditemukanakses terkait situs "pdipokers", "Texas Poker", "MESSIPOKER","Rgopoker", "Batikpoker", serta situs-situs lainnya dengan alamat url dan tampilan situs, lihat Tabel 2;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Unr



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, sekitar pukul 22.00 Wib, di Bilik Nomor 2 Warung Internet "NUSA NET" yang beralamat di Lingk. Kupang Dukuh No.19, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, karena Terdakwa telah melakukan judi Online.
- Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 dari sekitar pukul 21.00 wib sampai dengan Terdakwa di tangkap sekitar pukul 22.30 Wib, ditempat Warung Internet "NUSA NET" tepatnya di Bilik Nomor 2 yang beralamatkan Lingk. Kupang Dukuh No.19, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang.
- Bahwa jenis perjudian yang telah Terdakwa lakukan pada saat itu adalah jenis perjudian online "Poker" dengan menggunakan Situs Online PDI POKER, sebagai [emain
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online "Poker" dengan menggunakan Situs Online PDI POKER dengan menggunakan sarana sebagai berikut.:
 - Rekening Bank BNI atas nama NURUL WAHYU MARDIANI dengan Nomer Rekening Terdakwa lupa dan Rekening tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. PETE (nama panggilan), laki – laki, umur + 40 tahun, islam, alamat : Kupang Kidul, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang.
 - 1 (satu) Set Komper yang meliputi :
 - 1 (satu) buah Monitor Merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) Buah CPU warna hitam, Merk ALCATROZ.
 - 1 (satu) buah Kebord warna hitam, Merk ROGITECH.
 - 1 (satu) buah Mose warna hitam.
 - Dan 1 (satu) Set Komper tersebut milik Warung Internet "NUSA NET" yang beralamatkan Lingk. Kupang Dukuh No.19, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang.
- Bahwa Akun yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi online tersebut bernama PDI POKER dengan Username : tragis, dengan paswod : Tuntang@99. Yang dibuat oleh Terdakwa sendiri sekitar bulan Agustus 2023.
- Bahwa modal yang Terdakwa gunakan untu bermain judi online tersebut sebesar Rp.49.123,- (empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian online "Poker" dengan menggunakan Situs Online PDI POKER tersebut dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari dan tanggal Terdakwa lupa seingat Terdakwa sekitar bulan Agustus 2023, Terdakwa meminjam nomer rekening milik Sdr. PETE Bank BNI atas nama NURUL WAHYU MARDIANI dengan nomer Rekening Terdakwa lupa, setelah Terdakwa meminjam Terdakwa membuat akun di Situs PDI POKER dengan nama kaun / User Name : tragis dan Paswod : Tuntang@99.
- Setelah Terdakwa membuat akun tersebut lalu Terdakwa meninjam ATM milik Sdr. PETE guna melakukan Stor tunai, setelah setor tunai Terdakwa mentranfer uang ke rekening yang tertera di situs tersebut (Bank BNI atas nama ADI dengan nomor rekening 1541634070), setelah itu Terdakwa memasukan saldo dengan cara mengisi Form Deposit yang tertera dalam akun dan Form tersebut Terdakwa ini sesuai dengan nominal yang Terdakwa tranferkan, kemudian Terdakwa melakukan perjudian online tersebut.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa main ke Warung Internet "NUSA NET" yang beralamatkan Lingk. Kupang Dukuh No.19, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, pada saat itu Terdakwa bertemu Sdr. PETE, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. PETE Terdakwa meminjam ATM BNI milik Sdr. PETE untuk melakukan transfer tunai guna mengisi deposit.
- Sekitar pukul 22.10 Terdakwa pergi ke Mesin ATM BNI Kupang Dukuh Ambarawa, Kab. Semarang untuk transfer tunai pada saat itu Terdakwa transfer ke Rekening BNI atas ADI dengan nomor rekening 1541634070 sebesar Rp.49.123,- (empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah), setelah transfer tunai Terdakwa kembali ke Warnet dan mengembalikan ATM milik Sdr. PETE.
- Setelah itu Terdakwa menyewa bilik di Warnet untuk menyewa perangkat Komputer untuk melakukan perjudian Online pada saat itu Terdakwa menyewa ada bilik nomor 2.
- Setelah itu Terdakwa menyalakan Komputer dan membuka Situs Judi Online PDI POKER di Google Chrome, setelah terkuba Terdakwa memasukan Username dan Password.
- Setelah Terdakwa bermasih masuk kemudian Terdakwa membuka kolom deposit untuk memasukan deposit saldo, setelah terbuka kolom deposit kemudian Terdakwa memasukan saldo sejumlah Rp.49.123,- (empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah), sesuai dengan yang Terdakwa tranferkan ke rekening bandar.
- Setelah Terdakwa berhasil mengisi deposit kemudian Terdakwa membuka kolom permainan judi untuk bermain judi jenis poker.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa memilih kolam meja yang akan saya main dengan nominal taruhan bervariasi.
- Setelah itu Terdakwa melakukan perjudian online jenis poker, dan apa bila dalam perjudian tersebut Terdakwa mengalami kemenangan maka saldo yang berada di dalam akun bertambah dan jika Terdakwa mengalami kekalahan maka saldo di dalam akan berkurang.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan perjudian online tersebut Terdakwa mengalami kemenangan sebesar Rp29.498,- (dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dari saldo awal sebesar Rp.49.123,- (empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah) menjadi Rp.78.621,- (tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bisa mengambil uang kemenangan tersebut dengan cara pertama – tama Terdakwa membuka kolom withdraw, kemudian Terdakwa memasukkan nominal yang akan di withdraw, setelah bermasuk masuk rekening yang Terdakwa gunakan (Bank BNI atas nama WAHYU NURUL MARDIANI), kemudian Terdakwa meminjam Kartu ATM milik Sdr. PETE untuk penarikan uang sejumlah yang Terdakwa Withdraw.
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online dengan akun PDI POKER dengan Username : tragis, dengan paswod : Tuntang@99 tersebut 1 (satu) minggu selama 2 sampai 3 kali dari sekitar bulan Agustus 2023 sampai Terdakwa tertangkap tangan melakukan perjudian online pada hari Satu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 22.30 wib.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan dimaksud dikarenakan Terdakwa mengharapkan kemenangan dalam perjudian online tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan melanggar hukum serta Terdakwa menyesali atas apa yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BNI yang bertuliskan nama pengirim : IBU WAHYU NURUL MARDIANI, dan bertuliskan Rek. Tujuan : 1541634070 Nama Penerima BPK ADI;
2. 1 (satu) unit CPU bertuliskan ALCATROZ warna hitam;
3. 1 (satu) buah monitor komputer merk Samsung warna hitam;
4. 1 (satu) buah mouse merk Logitech warna hitam;
5. 1 (satu) buah keyboard merk Logitech warna hitam.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akun username "tragis" dengan password "tuntang@99" di perjudian online poker situs PDI POKER.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dating ke Warnet Nusa Net, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Lingkungan Kupang Dukuh, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang untuk melakukan permainan judi online di Situs PDI POKER dengan nama akun / username : tragis dan Password : Tuntang@99;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit sebesar Rp49.123,- (empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah) sebagai modal untuk bermain perjudian kemudian Terdakwa menyewa perangkat komputer di Warnet Nusa Net, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Lingkungan Kupang Dukuh, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Terdakwa kemudian menyalakan Komputer dan membuka Situs Judi Online PDI POKER di Google Chrome, setelah terbuka Terdakwa memasukan nama akun / username : tragis dan Password : Tuntang@99. Terdakwa membuka kolom deposit untuk memasukan deposit saldo, setelah terbuka kolom deposit kemudian Terdakwa memasukan saldo sejumlah Rp.49.123,- (empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah), sesuai dengan yang Terdakwa transferkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka kolom permainan judi untuk bermain judi jenis poker, Terdakwa memilih kolom meja yang Terdakwa pilih dengan nominal taruhan yang bervariasi;
- Bahwa Terdakwa memasang taruhan kemudian bandar membagi 2 (dua) kartu remi kepada masing – masing pemain yang ada di meja tersebut, semisal taruhan sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) maka masing – masing pemain harus memasang taruhan sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah), setelah itu bandar membuka 3 (tiga) kartu ditengah meja permainan;
- Bahwa kemudian masing – masing pemain yang berada di meja permainan termasuk Terdakwa mencocokkan 2 (dua) kartu yang dibawa masing – masing pemain. Setelah masing – masing pemain mencocokkan kartu dengan 3 (tiga) kartu yang berada di tengah, semisal 2 (dua) kartu milik Terdakwa ada yang sesuai 3 (tiga) kartu yang dibagi bandar kemudian Terdakwa menambahkan taruhan. Bagi pemain lain yang berani menyaingi taruhan Terdakwa maka pemain tersebut bisa menambahkan taruhan, namun apa bila pemain lain ingin melebihi

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruhan Terdakwa tersebut maka pemain lain harus ikut menambahkan taruhan seperti yang taruhan, dan apabila ada pemain yang tidak ikut dianggap mati;

- Bahwa jika dalam permainan ada pemain yang ikut maka permainan dilanjutkan dan bandar akan membuka 1 (satu) kartu lagi, setelah itu pemain yang masih ikut main mencocokkan kartu lagi, semisal ada yang menambah taruhan maka pemain lain harus ikut menambah taruhan bila tidak ikut maka pemain tersebut dianggap mati / kalah. Jika ada pemain lain yang masih ikut maka permainan lanjut dan bandar membuka 1 (satu) kartu lagi ditengah, setelah kartu terbuka semua secara otomatis 2 (dua) masing – masing pemain akan terbuka dan terlihat siapa pemain yang kartunya paling baik dan bisa dinyatakan menang / sebagai pemenang dan mendapatkan taruhan judi ditengah, namun tidak penuh ada sebagian yang dipotong bandar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menang sebesar Rp29.498,- (dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dari saldo awal sebesar Rp49.123,- (empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah) sehingga saldo akhir Terdakwa menjadi sebesar Rp78.621,- (tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa saksi petugas dari Polres Semarang ketika itu mendapati Terdakwa yang berada di bilik nomor 2 sedang bermain judi online jenis Poker melalui situs PDI POKER sehingga sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2762/FKF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat oleh Kopol Setiawan Widiyanto, S.T., M.Si., M.Kom., Kopol Buyung Gde F., S.T., dan Hugeng Purwatmadi, A.Md., Farm. telah dilakukan pemeriksaan terhadap : Barang bukti Nomor BB-5895/2023/FKF berupa 1 (satu) buah personal computer (PC) casing warna hitam, bertuliskan ALCATROZ, yang didalamnya terdapat Mass Storage Tipe SSD merek V-GEN, kapasitas 120 GB, Nomor Seri : AA20190725A0100723 disita dari Dedy Setiawan Bin Poniman. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut di atas ditemukan informasi pada rentang waktu tanggal 16/09/2023 pukul 17:32:35 sampai dengan pukul 22:17:25 pada riwayat aplikasi Chrome Web Browser ditemukan akses terkait situs “pdipokers”, “Texas Poker”, “MESSIPOKER”, “Rgopoker”, “Batikpoker”. Pada Tabel 2 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut menjelaskan jika situs pdipokers diakses pada tanggal 16/09/2023 pukul 22:13:57 sampai dengan pukul 22:17:18.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian melalui situs online PDI POKER.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yaitu Agus Triyadi Alias Pesek Bin Budi Irawan, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar serta dapat mengingat dan mengenai barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa pengertian Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian akses adalah kegiatan melakukan inetarki dengan system elektronik yang sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dating ke Warnet Nusa Net, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Lingkungan Kupang Dukuh, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang untuk melakukan permainan judi online di Situs PDI POKER dengan nama akun / username : tragis dan Password : Tuntang@99;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit sebesar Rp49.123,- (empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah) sebagai modal untuk bermain perjudian kemudian Terdakwa menyewa perangkat komputer di Warnet Nusa Net, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Lingkungan Kupang Dukuh, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Terdakwa kemudian menyalakan Komputer dan membuka Situs Judi Online PDI POKER di Google Chrome, setelah terbuka Terdakwa memasukan nama akun / username :

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tragis dan Password : Tuntang@99. Terdakwa membuka kolom deposit untuk memasukan deposit saldo, setelah terbuka kolom deposit kemudian Terdakwa memasukan saldo sejumlah Rp.49.123,- (empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah), sesuai dengan yang Terdakwa transferkan sebelumnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka kolom permainan judi untuk bermain judi jenis poker, Terdakwa memilih kolom meja yang Terdakwa pilih dengan nominal taruhan yang bervariasi;

- Bahwa Terdakwa memasang taruhan kemudian bandar membagi 2 (dua) kartu remi kepada masing – masing pemain yang ada di meja tersebut, semisal taruhan sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) maka masing – masing pemain harus memasang taruhan sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah), setelah itu bandar membuka 3 (tiga) kartu ditengah meja permainan;

- Bahwa kemudian masing – masing pemain yang berada di meja permainan termasuk Terdakwa mencocokkan 2 (dua) kartu yang dibawa masing – masing pemain. Setelah masing – masing pemain mencocokkan kartu dengan 3 (tiga) kartu yang berada di tengah, semisal 2 (dua) kartu milik Terdakwa ada yang sesuai 3 (tiga) kartu yang dibagi bandar kemudian Terdakwa menambahkan taruhan. Bagi pemain lain yang berani menyaingi taruhan Terdakwa maka pemain tersebut bisa menambahkan taruhan, namun apa bila pemain lain ingin melebihi taruhan Terdakwa tersebut maka pemain lain harus ikut menambahkan taruhan seperti yang taruhan, dan apabila ada pemain yang tidak ikut dianggap mati;

- Bahwa jika dalam permainan ada pemain yang ikut maka permainan dilanjutkan dan bandar akan membuka 1 (satu) kartu lagi, setelah itu pemain yang masih ikut main mencocokkan kartu lagi, semisal ada yang menambah taruhan maka pemain lain harus ikut menambah taruhan bila tidak ikut maka pemain tersebut dianggap mati / kalah. Jika ada pemain lain yang masih ikut maka permainan lanjut dan bandar membuka 1 (satu) kartu lagi ditengah, setelah kartu terbuka semua secara otomatis 2 (dua) masing – masing pemain akan terbuka dan terlihat siapa pemain yang kartunya paling baik dan bisa dinyatakan menang / sebagai pemenang dan mendapatkan taruhan judi ditengah, namun tidak penuh ada sebagian yang dipotong bandar;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menang sebesar Rp29.498,- (dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dari saldo awal sebesar Rp49.123,- (empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah)

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saldo akhir Terdakwa menjadi sebesar Rp78.621,- (tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2762/FKF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat oleh Kopol Setiawan Widiyanto, S.T., M.Si., M.Kom., Kopol Buyung Gde F., S.T., dan Hugeng Purwatmadi, A.Md., Farm. telah dilakukan pemeriksaan terhadap: Barang bukti Nomor BB-5895/2023/FKF berupa 1 (satu) buah personal computer (PC) casing warna hitam, bertuliskan ALCATROZ, yang didalamnya terdapat Mass Storage Tipe SSD merek V-GEN, kapasitas 120 GB, Nomor Seri : AA20190725A0100723 disita dari Dedy Setiawan Bin Poniman. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut di atas ditemukan informasi pada rentang waktu tanggal 16/09/2023 pukul 17:32:35 sampai dengan pukul 22:17:25 pada riwayat aplikasi Chrome Web Browser ditemukan akses terkait situs "pdipokers", "Texas Poker", "MESSIPOKER", "Rgopoker", "Batikpoker". Pada Tabel 2 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut menjelaskan jika situs pdipokers diakses pada tanggal 16/09/2023 pukul 22:13:57 sampai dengan pukul 22:17:18.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian melalui situs online posenak.com.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya penasihat hukum dan/atau Terdakwa memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) gambar screenshot situs judi online permainan jenis Texas Poker "POS 4D", Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit CPU bertuliskan ALCATROZ warna hitam;
2. 1 (satu) buah monitor komputer merk Samsung warna hitam;
3. 1 (satu) buah mouse merk Logitech warna hitam;
4. 1 (satu) buah keyboard merk Logitech warna hitam.

yang telah disita dari Saksi Dedy Setiawan Bin Poniman, maka dikembalikan kepada Saksi Dedy Setiawan Bin Poniman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BNI yang bertuliskan nama pengirim : IBU WAHYU NURUL MARDIANI, dan bertuliskan Rek. Tujuan : 1541634070 Nama Penerima BPK ADI, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Akun username "tragis" dengan password "tuntang@99" di perjudian online poker situs PDI POKER, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan melalui instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (edukatif), koreksi (korektif), dan pencegahan (preventif) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berakhlak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Triyadi Alias Pesek Bin Budi Irawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak melakukan Perjudian secara elektronik", sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 5. 1 (satu) unit CPU bertuliskan ALCATROZ warna hitam;
 6. 1 (satu) buah monitor komputer merk Samsung warna hitam;
 7. 1 (satu) buah mouse merk Logitech warna hitam;
 8. 1 (satu) buah keyboard merk Logitech warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Dedy Setiawan Bin Poniman.

9. 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BNI yang bertuliskan nama pengirim : IBU WAHYU NURUL MARDIANI, dan bertuliskan Rek. Tujuan : 1541634070 Nama Penerima BPK ADI;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Akun username "tragis" dengan password "tuntang@99" di perjudian online poker situs PDI POKER;

Dirampas untuk dimusnahkan melalui instansi yang berwenang.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, oleh kami, Asih Widiastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sayuti, S.H., Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Choeron, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Hardia Widisari, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sayuti, S.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Choeron, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Unr